

## Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>a,\*</sup>Deus Levolt Sihombing, Bismar Nasution, Faisal Akbar Nasution, Mahmul Siregar.

<sup>a</sup>.Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

\*corresponding author, email: [deushariara22@gmail.com](mailto:deushariara22@gmail.com)



<https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.38>

### ABSTRAK

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan naskah akademik yang baik dan tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Untuk itu, tujuan penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; serta fungsi naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian latar belakang diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah demi tercapainya cita-cita hukum, demi terwujudnya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Fungsi naskah akademik adalah sebagai naskah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, dan memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif.

Kata kunci: Naskah Akademik, Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan.

### ABSTRACT

*Academic texts are research results or legal assessment and other research results are subject to a particular problem that can be scientifically accounted for by setting a short problem, Draft Provincial Regulations, or the District / City Regional Regulation Draft as a solution to the problem and legal requirements of the statutory regulations. To achieve good legislation for people who like and don't know what to do. For this reason, the purpose of this study will be to discuss the background of academic texts in legislation; and the function of academic texts in the formation of legislation. Based on having background research the need for academic texts in the drafting of legislation is for the sake of achieving legal ideals, for the sake of adjudicating the principles of establishing good legislation. The function of an academic text is as a responsible scientific text containing the background, purpose of preparation, goals to be realized, members of the description of the substanti, the material and scope of a safe waters are made, and members of consideration in the context of bathe for the ex-executive and legislative parties.*

*Keywords: Academic Manuscripts, Establishments, Legislation Regulations.*

### Article History

Received: January 11, 2022 --- Revised: January 29, 2023 --- Accepted: March 20, 2023

## 1. Pendahuluan

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pentingnya naskah akademik dalam menyertai suatu rancangan peraturan perundang-

undangan karena dalam naskah akademik itulah paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju oleh peraturan perundang-undangan yang dibentuk dirumuskan secara terperinci melalui pendekatan ilmiah. Lain daripada itu, keberadaan naskah akademik yang menyertai suatu rancangan peraturan perundang-undangan dapat juga dikatakan sebagai sumber inspirasi bagi rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diperjuangkan oleh pihak pemrakarsa agar memenuhi kriteria akademik, sehingga perdebatan mengenai materi muatan yang nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan dapat dieliminir seminim mungkin.

Sebuah naskah akademik harus menelaah tiga permasalahan substansi, yaitu: *Pertama*, mampu menjawab pertanyaan mengapa diperlukan peraturan baru; *Kedua*, lingkup materi kandungan dan komponen utama peraturan; dan *Ketiga*, proses yang akan digunakan untuk menyusun dan mengesahkan peraturan. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap norma hukum yang akan dituangkan dalam bentuk rancangan undang-undang, benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (*public interest*), bukan kepentingan pribadi atau golongan (Asshidiqie, 2006).

Banyak permasalahan yang tidak dapat diketahui dari awal, dalam hal pembentukan undang-undang tidak didahului dengan penyusunan naskah akademik. Kadang kala dapat terjadi, pembentukan undang-undang tidak memberikan jawaban terhadap berbagai permasalahan dalam masyarakat. Bahkan dapat terjadi, ketika suatu undang-undang telah dibentuk dan dinyatakan berlaku, ternyata bertentangan dengan undang-undang lain yang dibentuk sebelumnya sehingga menimbulkan problem hukum dalam pelaksanaan (Yuliandri, 2009).

Perlu dilakukan penelitian apa sebenarnya yang melatarbelakangi mengapa naskah akademik tidak merupakan suatu keharusan dalam setiap pembentukan peraturan-undangan, mengingat setiap peraturan perundang-undangan perlu dilakukan kajian secara ilmiah sebelum dilakukan pembentukan peraturan perundang-undangannya. Pentingnya naskah akademik dalam menyertai suatu rancangan peraturan perundang-undangan karena dalam naskah akademik itulah paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju oleh peraturan perundang-undangan yang dibentuk dirumuskan secara terperinci melalui pendekatan ilmiah. Lain daripada itu, keberadaan naskah akademik yang menyertai suatu rancangan peraturan perundang-undangan dapat juga dikatakan sebagai sumber inspirasi bagi rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diperjuangkan oleh pihak pemrakarsa agar memenuhi kriteria akademik, sehingga perdebatan mengenai materi muatan yang nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan dapat dieliminir seminim mungkin (Yuliandri, 2009).

Disisi lain naskah akademik sangat dibutuhkan bagi para perancang peraturan-perundang-undangan (*legal drafter*), khususnya dalam rangka melakukan formulasi muatan materi yang hendak diatur kedalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan. Kebutuhan akan naskah akademik tersebut sangat penting mengingat para

perancang peraturan perundang-undangan yang pada umumnya adalah para ahli hukum, tentu tidak mengetahui pernik-pernik materi muatan yang akan dimuat dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

## 2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis, artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan jawaban atas permasalahan yang berhubungan dengan latar belakang dan peran naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum peraturan perundang-undangan yang baik dan teori utilitarianisme dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) Selanjutnya data penelitian menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir serta menarik kesimpulan secara deduktif.

## 3. Hasil & Pembahasan

### A. Latar Belakang Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi diperlukannya suatu naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Mewujudkan Cita-Cita Hukum

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri baik yang dilembagakan melalui gagasan Negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan Negara hukum (*nomocras*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bernegara adalah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai ke-empat tujuan Negara Indonesia tersebut (Tobri, 2011).

Selanjutnya akan diuraikan tujuan hukum berdasarkan beberapa teori dalam pembentukan peraturan perundang-undangan:

#### a. Tujuan Hukum Menurut Teori Pembentukan Legislasi

Bahwa untuk meningkatkan efektivitas ikhtiar mencapai ataupun mewujudkan tujuan-tujuan reformasi hukum secara lebih bermakna, maka tujuan dari proyek-proyek pembaharuan hukum maupun pembangunan secara umum seyogianya dimaknai ulang, beranjak dari kelima elemen sebagai berikut:

- (1) Bahwa pembentuk legislasi merumuskan legislasi yang jelas (*clear*), terjangkau dan dapat dimengerti (*accessible*) serta masuk akal (*realistic*);
- (2) Bahwa administrasi pemerintahan menjalankan dan menaati legislasi tersebut dan mendorong warga masyarakat untuk juga menaati legislasi yang telah dibuat;

- (3) Bahwa mayoritas masyarakat menerima dan memandang legislasi tersebut sebagai pada prinsipnya berkeadilan (*just*);
- (4) Bahwa sengketa atau konflik (yang muncul atau berkaitan dengan implementasi legislasi) secara konsisten di bawa ke pengadilan yang berkedudukan bebas (*independent*) dan tidak berpihak (*impartial*), yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan aturan-aturan tersebut; Bahwa putusan-putusan hakim- hakim demikian secara nyata dipatuhi. (Irianto, 2012)

b. Tujuan Hukum Menurut Rescoe Pound

Roscoe Pound sebagai salah seorang pendasar aliran Sociological Jurisprudence yang tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat, memiliki 12 (dua belas) konsepsi tentang hukum. Kedua belas konsepsi hukum yang dikemukakan oleh Pound tersebut dipergunakan untuk menjelaskan gagasan tentang hak-hak asasi yang sebenarnya berguna untuk menerangkan untuk apa sebenarnya hukum itu, dan menunjukkan bahwa seberapa mungkin haruslah sedikit hukum itu, karena hukum merupakan satu kekangan terhadap kebebasan manusia, dan kekangan itu walaupun hanya sedikit menuntut pembenaran yang kuat. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya 12 konsepsi Pound tentang hukum, karena gagasan untuk apa hukum itu terkandung sebagian besarnya di dalam gagasan tentang apa hukum itu, maka satu tinjauan pendek mengenai gagasan tentang sifat hukum dipandang dari pendirian ini akan sangat berguna dalam mempelajari tujuan hukum dari segi filosofis.

2) Demi tercapainya Asas-asas pembentukan peraturan yang baik

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

3) Efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam Masyarakat

Soerjono Soekanto (2009) yang menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapaitujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Selanjutnya Soerjono Soekanto mengungkapkan juga bahwa yang dimaksud dengan efektifitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka dikatakan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa kaidah atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai

berikut:

- a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W. Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logeman).
- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

4) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang di uji materil (*judicial review*)

Konsep *judicial review* berasal dari negara yang menganut supremasi konstitusi. Istilah *judicial review* itu sendiri merupakan istilah khas hukum tata negara Amerika Serikat yang artinya wewenang lembaga pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan konstitusi. Menurut Soepomo, di Belanda mereka tidak mengenal *Judicial review*, mereka hanya mengenal hak menguji (*toetsingenrecht*). *Judicial review* merupakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan tertentu oleh hakim. Pengujian itu dilakukan atas suatu ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Sehubungan dengan seringnya pembatalan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, dijelaskan bahwa penggunaan Naskah Akademik dalam proses pembentukan peraturan daerah dapat meminimalisir terjadinya pembatalan peraturan daerah baik pada saat pemberlakuan peraturan daerah atau pada saat proses pembentukan peraturan daerah.

Tabel I  
Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang

Tahun	Dalam Proses yang Lalu	Terima	Jumlah	Amar Putusan	Jumlah Putusan	Dalam Proses Tahun ini	Jumlah UU yang diuji
2003	0	24	24	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 3 Tarik Kembali : 1	4	20	16
2004	20	27	47	Kabul : 11 Tolak : 8	35	12	14
				Tidak Diterima : 12 Tarik Kembali : 4			

<b>2005</b>	12	25	37	Kabul : 10 Tolak : 14 Tidak Diterima : 4 Tarik Kembali : 0	28	9	12
<b>2006</b>	9	27	36	Kabul : 8 Tolak : 8 Tidak Diterima : 11 Tarik Kembali : 2	29	7	9
<b>2007</b>	7	30	37	Kabul : 4 Tolak : 11 Tidak Diterima : 7 Tarik Kembali : 5	27	10	12
<b>2008</b>	10	36	46	Kabul : 10 Tolak : 12 Tidak Diterima : 7 Tarik Kembali : 5	34	12	18
<b>2010</b>	39	81	120	Kabul : 17 Tolak : 23 Tidak Diterima : 16 Tarik Kembali : 5	61	59	58
<b>2011</b>	59	86	145	Kabul : 21 Tolak : 29 Tidak Diterima : 35 Tarik Kembali : 9	94	51	55
<b>2012</b>	51	118	169	Kabul : 30 Tolak : 31 Tidak Diterima : 30 Tarik Kembali : 6	97	72	0
<b>2013</b>	72	109	181	Kabul : 22 Tolak : 52 Tidak Diterima : 23	110	71	64
				Tarik Kembali : 13			

<b>2014</b>	71	140	211	Kabul : 29 Tolak : 41 Tidak Diterima : 43 Tarik Kembali : 18	131	80	71
<b>2015</b>	80	122	202	Kabul : 20 Tolak : 31 Tidak Diterima : 47 Tarik Kembali : 13	111	91	71
<b>Jumlah</b>	430	825	1255	Kabul : 182 Tolak : 260 Tidak Diterima : 238 Tarik Kembali : 81	761	-	400

Sumber: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>

**Tabel II**  
**Rekapitulasi Perkara Pengujian Peraturan Daerah**

<b>Peraturan Daerah yang dibatalkan</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Total</b>	<b>Retribusi*</b>
2010	407	324
2011	351	265
2012	173	7
2013	215	25
2014	355	9
<b>Jumlah</b>	<b>1.501</b>	<b>630</b>

*Ket: Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Sumber: Biro Hukum kemendagri, 2015

5) Naskah Akademik sebagai bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata pembentukan undang-undang, merupakan rangkaian kata yang diartikan sebagai proses pembuatan undang-undang, yang kerangkanya dimulai dari perencanaan, persiapan teknik penyusunan, *perumusan*, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Secara terpisah, kata pembentukan peraturan perundang-undangan juga diartikan sebagai proses, cara, atau pembuatan membentuk. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (Yuliandri, 2009).

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), sebagai suatu hasil kajian yang bersifat akademik, tentu Naskah Akademik sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, yaitu: rasional,



kritis, objektif, dan impersonal. Karena itu, pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakanginya tentulah berisi ide-ide normatif yang mengandung kebenaran ilmiah dan diharapkan terbebas dari kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok, kepentingan politik golongan, kepentingan politik kepartaian, dan sebagainya. Dengan Naskah Akademik, dapat dilihat bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan tidak disusun karena kepentingan sesaat, kebutuhan yang mendadak, atau karena pemikiran yang tidak mendalam. Dalam praktik, kebutuhan seperti ini menyebabkan sebuah undang-undang lebih sering diubah dalam waktu singkat (Asshidiqie, 2006).

Urgensi lain dari Naskah Akademik dalam proses pembuatan peraturan Naskah Akademik, bahwa Naskah Akademik memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif mengenai pembentukan peraturan daerah tentang permasalahan yang dibahas dalam Naskah Akademik. Sebuah Naskah Akademik juga memberikan saran-saran apakah semua materi yang dibahas dalam Naskah Akademik sebaiknya diatur dalam satu bentuk peraturan daerah atau ada sebagian yang sebaiknya dituangkan dalam peraturan pelaksana atau peraturan lainnya.

#### **B. Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Fungsi Naskah Akademik adalah menjadi tolak ukur ilmiah yaitu naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan peraturan. Naskah Akademik akan memberikan arah kepada pemangku perancangan (*drafter*). Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapatkan informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Sementara, Naskah Akademik akan berfungsi sebagai acuan bagi perancang untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dengan bahasa peraturan yang jelas, tegas, tidak multi tafsir. Sehingga mewujudkan keberlakuan suatu peraturan secara holistik di masyarakat sehingga mewujudkan cita-cita hukum Indonesia sebagai negara hukum dimana masyarakatnya hidup berdasarkan hukum sehingga mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Di samping itu, keberadaan naskah akademik juga merupakan penerapan dari asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebab dalam penyusunan naskah akademik harus benar-benar memperhatikan secara tepat materi muatan yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Selanjutnya, naskah akademik harus pula menggambarkan azas dapat dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Tidak dapat diabaikan, melalui naskah akademik, kita dapat melihat penerapan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peraturan perundang-undangan tentunya dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan diharapkan akan memberi manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Yuliandri, 2009).



Sejalan dengan hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, pentingnya naskah akademik dalam proses pembentukan atau penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan antara lain yaitu bahwa Naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan bahkan inisiatif penyusunan atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Naskah Akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan (Basyir, 2014).

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Manfaatnya adalah dapat mengetahui secara pasti tentang mengapa perlu dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan dan apakah peraturan perundang-undangan tersebut memang diperlukan oleh masyarakat. Selanjutnya, Naskah Akademik juga memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Dalam hal ini dijelaskan mengenai konsepsi, pendekatan dan asas-asas dari materi hukum yang perlu diatur, serta pemikiran-pemikiran normanya. Naskah Akademik juga memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif pembentukan peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam naskah akademik.

#### 4. Penutup

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi diperlukannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya demi tercapainya cita-cita hukum, demi terwujudnya asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Fungsi naskah akademik adalah sebagai naskah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, dan memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif pembentuk peraturan perundang - undangan. Peraturan perundang-undangan tidak seharusnya digunakan sebagai alat (*tools*) untuk mencapai tujuan-tujuan sekelompok orang. Maka sudah sewajarnya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mewajibkan untuk menyertakan naskah akademik dalam penyusunannya. Selain itu diperlukan penguatan posisi naskah akademik dalam peraturan perundang-undangan agar tidak hanya menjadi formalitas melalui sebuah peraturan yang berisi mengenai tata cara penyusunan naskah akademik dan juga persyaratan bagi penyusun naskah akademik.

#### Referensi

- Abdul Basyir,. "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 2, no. 5, 2014.
- Achmad Mulyanto, <https://www.google.com/search?newwindow=1&q=data>

+peraturan+yang+diuji+materil&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiBx8DEz57JAhUPI44KH\_RqxCGMQBQgaKAA&biw=1366&bih=657, diakses pada tanggal 20 November 2015 pukul 16.07 WIB

Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Mahbub Tobri, <https://wigunaharis.wordpress.com/2011/01/31/mewujudkan-cita-cita-hukum/> diakses tanggal 26 November 2015 pukul 17.00 WIB

Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Sulistiyowati Irianto, dkk, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Bali, 2012.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

-----